

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.¹

Notaris merupakan suatu profesi yang mulia atau disebut dengan *nobile officium* dikarenakan profesi Notaris sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan.² Dalam menjalankan profesinya, Notaris harus bertindak profesional. Terminologi pejabat umum adalah satu status hukum yang disandangkan kepada seseorang agar sah sebagai pejabat dalam melakukan perbuatan hukum. Status sebagai pejabat umum merupakan penentu atas sifat dan nilai dari suatu akta. Sifat dari akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Keberadaan dari akta Notaris menjadi alas hukum atas status harta benda, dan juga menjadi alas dari munculnya hak dan kewajiban bagi pihak yang membuat akta tersebut, sehingga apabila ada kekeliruan atas akta Notaris tersebut maka dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, dan akibat dari kekeliruan tersebut

¹ Salim, H.S. *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm.33.

² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika* , (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm. 25

akan merugikan pihak yang mengikatkan diri dalam akta tersebut. Jika dalam menjalankan tugasnya para advokat membela hak-hak seseorang ketika sudah timbul suatu kesulitan maka Notaris adalah berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.³

Pasal 1 angka 1 dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), secara tegas memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik. Istilah akta autentik dalam bahasa Inggris, disebut dengan *authentic deed*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *authentieke akte van*, yang telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.⁴

Pasal 1868 KUHPerdata, menyatakan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.⁴ Apabila Pasal 1868 KUHPerdata dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 165 HIR, maka pengertiannya menjadi lebih lengkap yakni: "Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak tentang yang tercantum didalamnya dan juga yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan belaka, tetapi yang tersebut terakhir ini hanyalah

³Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), hlm. 449

⁴ *Ibid*, hlm 17

sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dalam akta itu."

Akta autentik diberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Bunyi pasal ini identik dengan ketentuan dalam Pasal 165 HIR. Kemudian Pasal 1869 KUHPerdara menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi apabila tidak memenuhi ketentuan karena:

- a. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau
- b. Tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan, atau
- c. Cacat dalam bentuknya, meskipun demikian akta itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, dan pemerintah sebagai organ Negara mengangkat Notaris bukan semata untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh Notaris terkait erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan antara para pihak) artinya Negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P) menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 UUJN-P yaitu membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. Selain kewenangan, Notaris juga memiliki kewajiban diantaranya ketentuan

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P, mewajibkan setiap Notaris harus memiliki sifat amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Ketentuan dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris juga menentukan kewajiban bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu Notaris wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

Mukadimah Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 27 Januari 2005, dijelaskan kembali mengenai kewajiban bagi Notaris, bahwa Notaris sebagai pejabat umum dan salah satu unsur pengabdian hukum, berkewajiban untuk turut menegakkan hukum sesuai dengan profesinya, dengan menyumbangkan tenaga dan pikiran serta melakukan tugasnya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.

Notaris apabila tidak melakukan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan yang dimaksud, maka memungkinkan timbulnya kerugian terhadap para penghadap maupun pihak lain yang memiliki kepentingan untuk itu. Setelah diangkat sebagai Notaris, maka Notaris wajib tunduk dalam aturan yang telah ditentukan oleh perkumpulan Organisasi Notaris satu-satunya, yaitu Ikatan Notaris Indonesia.

Pasal 82 UUJN-P, menentukan bahwa setiap Notaris wajib berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris. Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud adalah Ikatan Notaris Indonesia.” Ikatan Notaris Indonesia adalah Organisasi yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum sebagai satu-satunya organisasi jabatan Notaris bagi setiap Notaris di seluruh Indonesia, bercita-cita untuk menjaga dan membina keluhuran martabat dan jabatan Notaris.⁵ Setiap organisasi, bisa dipastikan memiliki aturan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggotanya. Tidak terkecuali dalam organisasi profesi Notaris, dalam kedudukannya sebagai anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Apabila dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, Notaris melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang, maka secara otomatis Notaris tersebut juga melanggar ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris.⁶

Etika dalam sebuah profesi disusun dalam sebuah Kode Etik. Dengan demikian Kode Etik dalam sebuah profesi berhubungan erat dengan nilai sosial manusia yang dibatasi oleh norma-norma yang mengatur sikap dan tingkah laku

⁵ Bagian Mukadimah Anggaran Dasar, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 27 Januari 2005

⁶ Disampaikan oleh Musthofa, dalam acara Pelatihan Ujian Kode Etik Notaris yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Kenotariatan UII, tanggal 12 Maret 2017, di Gedung pascasarjana FH UII Pukul 08.00 WIB

manusia itu sendiri, agar terjadi keseimbangan kepentingan masing-masing di dalam masyarakat. Jadi norma adalah aturan atau kaidah yang dipakai untuk menilai sesuatu. Paling sedikit ada tiga macam norma sosial yang menjadi pedoman bagi manusia untuk berperilaku dalam masyarakat, yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum dan norma moral atau etika.

Etika atau sopan santun, mengandung norma yang mengatakan apa yang harus kita lakukan. Selain itu baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia. Dengan demikian keduanya menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan.

Ikatan Notaris Indonesia memiliki badan yang bertugas untuk menegakkan kode etik, yaitu Dewan Kehormatan Notaris. Dewan Kehormatan mewakili Perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan Kode Etik Notaris. Sanksi yang dimaksud atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris berupa:

- a. Teguran
- b. Peringatan
- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.

Pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris sebelum berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu. Kemudian pengawasan terhadap Notaris

dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan, Pendidikan, dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004.⁷

Undang-undang Jabatan Notaris, memberikan penjelasan bahwa terkait pengawasan kepada seluruh anggota Notaris dalam menjalankan jabatannya, dilakukan oleh Menteri, kemudian Menteri membentuk institusi yang disebut dengan Majelis Pengawas Notaris. Majelis pengawas Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUJN-P diartikan “Majelis Pengawas Notaris adalah badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.” Pengawasan yang dimaksud adalah mengenai pelaksanaan jabatan serta penegakan terhadap kode etik Notaris. Berdasarkan Pasal 68 UUJN-P Majelis pengawas Notaris terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat.

Implementasinya, terdapat Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka menjadikan Notaris yang bersangkutan harus berhadapan dengan Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya

⁷ Habib Adjie, *Saksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 137.

dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan. Notaris memiliki tanggungjawab yang besar kepada masyarakat sehingga kepentingan masyarakat haruslah dijamin dengan adanya pengawasan dan pembinaan kepada Notaris dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Tujuan dari pengawasan tersebut adalah agar Notaris bersungguh-sungguh dalam memenuhi peraturan yang ada dalam melaksanakan jabatannya dan juga menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi menjaga kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.⁸

Notaris dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani kepentingan masyarakat seharusnya menjaga harkat martabatnya. Tan Thong Kie menyatakan bahwa terdapat kebiasaan di kalangan Notaris yang tidak lagi membaca aktanya sehingga akta itu menjadi akta di bawah tangan.⁹ Di dalam akta Notaris menuliskan bahwa akta itu “telah dibacakan oleh saya, Notaris”, padahal ia tidak pernah membacakannya.

Perbuatan tersebut merupakan pemalsuan akta. Terlebih banyak Notaris membiarkan para penghadap menandatangani akta di hadapan asistennya, sehingga keterangan Notaris tersebut “telah berhadapan dengan penghadap” perlu diragukan pula. Bahwa dengan tidak membaca akta dan tidak melihat siapa yang menandatangani akta, Notaris yang berbuat demikian menurunkan

⁸ Winanto Wiryomartani, *Tugas dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris*, Makalah disampaikan pada acara Kongres Ikatan Notaris Indoensia di Makassar, Sulawesi Selatan, 13-16 Juli 2005

⁹ *Op. Cit.* Tan Thong Kie, hlm. 634.

martabat jabatan dan pekerjaan yang mulia.¹⁰ Berdasarkan penelitian penulis, banyak kasus Notaris yang pihaknya tidak melakukan tanda tangan di hadapannya sekaligus Notaris tidak membacakan akta di hadapannya, hanya saja sedikit yang dilaporkan/ ditindaklanjuti.¹¹ Selain tersebut di atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Kode Etik, Fitri Rizki Utami dalam Disertasinya pada Universitas Hasanuddin menemukan beberapa bentuk tindakan profesi Notaris antara lain meliputi klien tidak bertanda tangan di hadapan Notaris, adanya penurunan tarif, tidak membacakan akta, salah dalam memberikan tindakan hukum, melaksanakan tugas di luar wilayah kerja, menggunakan jasa perantara dan menjelek-jelekan sesama rekan Notaris.

Praktek yang demikian sebenarnya tidak hanya melanggar sumpah jabatan Notaris, tetapi bahkan bisa dikategorikan dengan Notaris tidak beriktikad baik dan sengaja ingin membuat akta palsu, yang mengarah pada perbuatan tindak pidana dan dapat diajukan ke Pengadilan, namun pada kenyataannya sulit untuk dilakukan karena pada umumnya orang yang membutuhkan jasa Notaris tidak mengetahui dan bersikap tidak peduli atas praktek-praktek tersebut.

Majelis Pengawas Notaris seharusnya meningkatkan peranannya dalam melakukan upaya pembinaan kepada Notaris maupun penjatuhan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran dalam kode etik, maupun pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan. Mulai dari sanksi teguran lisan,

¹⁰ Endang Purwaningsih, Bentuk Pelanggaran hukum Notaris di wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya, *Jurnal*, Bidang Hukum Bisnis, Fakultas Hukum YARSI Jakarta, 2014.

¹¹ *Ibid*

tertulis, pemberhentian sementara hingga pemberhentian dengan tidak hormat yang diusulkan kepada menteri dengan memperhatikan peraturan jabatan Notaris.¹²

Notaris yang tidak menjaga dan melaksanakan ketentuan dalam kode etik ataupun dalam Undang-undang Jabatan Notaris, maka memungkinkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang lain, yakni Notaris tersebut membuat salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta, Notaris tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri saksi paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani langsung (pada saat itu juga) oleh para penghadap. Dengan pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut, maka menimbulkan kerugian bagi orang lain. Berdasarkan uraian di atas terdapat Permasalahan mengenai ketentuan tanggung jawab bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, dimana terkait Pelanggaran Jabatan dan Pelanggaran Kode Etik hal ini berkaitan erat dengan aspek pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang pelaksanaan tanggung jawab notaris terhadap pelanggaran dan larangan yang di lakukanya, untuk itu penulis akan mengambil judul tesis yaitu **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS (Studi Kasus**

¹² Tinnike, Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Berkenaan dengan Pembuatan Akta Pernyataan yang Didasarkan Pada Bukti Berupa Fotocopi Surat, *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm. 8.

Putusan MPW Nomor W29/T.Pem/Not 03/2010/MPW Notaris Provinsi Banten)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris?
2. Bagaimana Pemberian Sanksi Etik Terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris
2. Untuk Mengetahui Pemberian Sanksi Etik Terhadap Pelanggaran dan

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi masyarakat Kota Cirebon dan Lembaga Profesi Notaris serta Majelis Pengawas Notaris memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan tanggung jawab notaris terkait pelanggaran kode etik notaris.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pembuatan kebijakan dan memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak – pihak terkait dalam menjalankan jabatannya selaku Notaris.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah permbahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.¹³ dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.¹⁴ Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁵ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam

¹³ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, h. 307.

¹⁴ Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, h.7.

¹⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005

melakukan suatu perbuatan.¹⁶ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.¹⁷

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*)¹⁸ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁹

¹⁶ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm

¹⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48

¹⁸ *Ibid* hlm 49

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 503

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:²⁰

- a. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian.

²⁰ Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 365.

Dalam teori beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya²¹.

Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur

²¹ Masyur Efendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 82

profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif pada masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan Yang Maha Esa²².

Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya. Menurut Paul F. Camanisch sebagaimana dikutip oleh K. Bertens menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi.²³ Kode Etik tersebut secara faktual merupakan norma-norma atau ketentuan, yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota kelompok profesi.

²² Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 60

²³ E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta, Kanisivs, hlm. 147.

2. Notaris

Tentang Notaris di Indonesia semula diatur oleh *Reglement op het Notariesambt in Nederlands Indie* atau Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang mulai berlaku sejak tahun 1860 (Stb. 1860 Nomor 3).²⁴ Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa yang disebut Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini atau berdasarkan undang undang lainnya.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak – pihak yang sengaja datang kepadanya untuk meminta kepada Notaris agar keterangannya di tuangkan ke dalam suatu akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Konsep Notariat timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila undang-undang

²⁴ G.H.S. Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 26

mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.²⁵

Menurut A.W. Voors melihat dua persoalan tentang fungsi notaris dibidang usaha, yaitu :²⁶

- a. Pembuatan kontrak antara pihak-pihak, dalam hal itu suatu tindakan dimulai serta diakhiri dengan akta, umpamanya suatu perjanjian jual beli, dalam hal ini para notaris telah terampil dengan adanya model-model disamping mengetahui dan memahami undang-undang.
- b. Pembuatan kontrak yang justeru memulai sesuatu dan merupakan dasar suatu hubungan yang berlaku untuk jangka waktu agak lama. Dalam hal ini dibutuhkan dari seorang notaris suatu penglihatan yang tajam terhadap materinya serta kemampuannya melihat jauh ke depan, apakah ada bahayanya dan apa yang mungkin terjadi.

Mengenai akta notaris, maka dalam hal ini terdapat dua golongan akta, yaitu :²⁷

- a. Akta pejabat atau akta relass (*ambtelijk akten*)

Yaitu suatu akta yang menguraikan secara otentik mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni

²⁵ G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm 2

²⁶ *Ibid*

²⁷ Komar Andasmita, 1994, *Notaris I*, Bandung, Sumur, Hal.47

notaris sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat “oleh“ (*door*) notaris sebagai pejabat umum. Yang termasuk dalam akta ini antara lain adalah berita acara rapat pemegang saham dalam perseroan terbatas dan akta pencatatan harta peninggalan.

- b. Akta yang dibuat “ di hadapan “ (*ten overstan*) notaris atau yang dinamakan “ akta Partij” (*partij akten*)

Yaitu akta yang berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, artinya segala sesuatu yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain yang sengaja datang kepada notaris yang sedang menjalankan jabatannya itu, dituangkan dalam suatu akta otentik. Yang termasuk dalam golongan ini adalah akta jual beli, akta perdamaian di luar pengadilan, akta sewa-menyewa dan akta wasiat. Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang cukup, dan bila sudah ada akta otentik maka tidak perlu ditambahkan pembuktian lagi. Bukti yang cukup ini disebut juga pembuktian sempurna, ini berarti bahwa segala yang menjadi isi akta tersebut harus dianggap benar, kecuali apabila diajukan bukti perlawanan yang mengikat.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak , apalagi akta tersebut memuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, jadi apabila terjadi sengketa antara pihak yang membuat perjanjian, maka yang tersebut dalam akta itu merupakan bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain, sepanjang pihak lain tidak dapat membuktikan sebaliknya. Akta sebagai alat bukti tertulis dalam hal-hal tertentu, merupakan bukti yang kuat (lengkap) bagi pihak-pihak yang bersangkutan, mereka yang menandatangani suatu akta bertanggung jawab dan terikat akan isi akta.²⁸

Akta otentik dengan demikian juga pada akta notaris, dibedakan atas 3 kekuatan pembuktian, yakni :²⁹

- a. Kekuatan pembuktian yang luar atau lahiriah, adalah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya suatu akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik, maksudnya ialah sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata.
- b. Kekuatan pembuktian formal, ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta, betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh para pihak yang menghadap. Artinya akta otentik menjamin kebenaran mengenai :
 - 1) Tanggal akta itu dibuat.
 - 2) Semua tandatangan yang tertera dalam akta.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Soetardjo, Soemoatmodjo 1986, *Apakah ,Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta, Liberty, hal.12

- 3) Identitas yang hadir menghadap pejabat umum (notaris) orang yang menghadap.
 - 4) Semua pihak yang menandatangani akta itu mengakui apa yang diuraikan dalam akta itu.
 - 5) Tempat dimana akta tersebut dibuat.
- c. Kekuatan pembuktian materiil, ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak yang berlaku untuk umum, kecuali ada Pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan pasal 16 ayat (7) UUJN terdapat dalam bab III, bagian kedua yang mengatur mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Menurut Penulis, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Sanksi-sanksi merupakan bagian yang penting di dalam hukum. Menurut Habib Adjie dalam bukunya Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, adanya sanksi-sanksi tersebut dimaksudkan agar Notaris dapat bertindak benar sehingga produk Notaris berupa akta otentik dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak yang membutuhkannya.³⁰ Ketentuan yang mengatur mengenai sanksi dalam UUJN diatur dalam bab tersendiri, yaitu bab XI mengenai ketentuan sanksi, yang terdiri dari 2 (dua) pasal yaitu pasal 84 dan pasal 85. Sanksi

³⁰ *Ibid*

yang terdapat dalam pasal 84 dan pasal 85 UUJN ini, merupakan sanksi terhadap Notaris berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Artinya ada persyaratan tertentu atau tindakan tertentu yang tidak dilakukan atau tidak dipenuhi oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berupa kewajiban dan larangan yang tercantum dalam UUJN, Kode Etik Notaris, perilaku Notaris yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Ketentuan pasal 84 dan pasal 85 UUJN tidak ditemukan adanya sanksi apabila ketentuan mengenai pembacaan akta yang diatur dalam UUJN tidak dipenuhi. Ketentuan pembacaan akta ini diatur dalam Bab III, bagian kedua UUJN yang mengatur mengenai kewajiban, yaitu dalam pasal 16 ayat (1) huruf 1, pasal 16 ayat (7), dan pasal 16 ayat (8) UUJN. Padahal, menurut ketentuan dalam pasal 16 ayat (8), apabila salah satu syarat dalam pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan 16 ayat (7) tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal tersebut merupakan sanksi perdata terhadap akta yang telah dibuat oleh Notaris. Sedangkan sanksi terhadap Notaris sendiri apabila tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) huruf 1 ataupun pasal 16 ayat (7) UUJN, tidak diatur dalam pasal 85 UUJN. Hal ini dapat memunculkan anggapan bahwa apabila Notaris tidak memenuhi ketentuan pembacaan akta yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf 1 ataupun pasal 16 ayat (7) UUJN, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan (pasal 16

ayat (8) UUJN), sedangkan terhadap Notaris yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun, karena tidak diatur dalam pasal 84 dan pasal 85 UUJN.

Degradasi akta otentik menjadi akta di bawah tangan seperti yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (8) UUJN tentu dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat pengguna jasa Notaris. Pasal 84 dan pasal 85 UUJN tidak diatur mengenai sanksi terhadap Notaris yang tidak memenuhi ketentuan pembacaan akta yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) dan pasal 16 ayat (7) UUJN. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam tesis ini mengenai mengapa notaris wajib membacakan akta seperti yang diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2014, bagaimana problematika hukum pembacaan akta yang dibuat oleh Notaris, serta hambatan apa yang terjadi dan bagaimana solusinya dalam hal kewajiban pembacaan akta oleh notaris menurut UU Nomor 2 tahun 2014.

3. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan peraturan yang telah ditetapkan. Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari perkumpulan/organisasi Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari disamping aturan Majelis Pengawas Notaris yang berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Kewajiban dan larangan Notaris di atur dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17, dan juga dalam Kode Etik Notaris Indonesia diatur

dalam Pasal 3 dan Pasal 4, UUJN dan Kode Etik Notaris Indonesia mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan notaris.³¹

Terdapat berbagai kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap kode etik. Wawan Setiawan dalam buku Nico menyebutkan terdapat setidaknya tiga kategori pelanggaran dengan konsekuensi yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya yaitu sebagai berikut:³²

- a. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etika profesi.
- b. Pelanggaran kode etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut.
- c. Pelanggaran terhadap kode etik terdapat dalam peraturan perundangan-undangan. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan

³¹ <http://scholar.unand.ac.id/26990/2/2%2028DUA%29.pdf>, di akses pada tanggal 28 November 2020, Pukul 20.00 WIB.

³² Abdul Ghofur, *Op.Cit*, hlm. 177-178.

perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi notaris terjamin.

Pelanggaran menurut Kode Etik Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan yang bertentangan dengan kode etik dan/atau disiplin organisasi atau orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang bertentangan dengan ketentuan kode etik. Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UUJN dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai Organisasi Notaris Pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada Tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan Kode Etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar. Kode etik profesi notaris hanya berlaku bagi kalangan anggota organisasi notaris yang bersangkutan.

Kode etik merupakan moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan Notaris. Penegakan Kode Etik Notaris ditegakkan oleh Dewan Kehormatan sementara Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan Kode Etik. Di dalam Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris Tahun 2015 kode etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh

setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus..

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakkan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.³³

Pada dasarnya hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat, bernegara dan berbangsa yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindaklanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Disini kita telah masuk ke dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur substansi dan kultur.³⁴

³³ <http://www.scholar.unand.ac.id/24354/8/Bab%201%20%28pendahuluan%29.pdf>, diakses pada tanggal 30 November 2020, Pukul 20.00 WIB

³⁴ Duane R. Monete, Thomas J. Sulvian, Cornel R. Dejong, *Applied Social Research*, New York, Chicago, san Fransisco, Holt 1986, hlm 27.

Berkaitan dengan penegakan hukum tersebut, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan *diskresi* yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Diartikan oleh Roscoe Pound, bahwa pada hakekatnya *diskresi* berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).³⁵ Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.³⁶

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 4.

³⁶ *Ibid* hlm 5

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁷ Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.³⁸

Hal di atas dapat diartikan, bahwa penegakan hukum dalam pelaksanaan kode etik diartikan sebagai proses perwujudan ide-ide, nilai-nilai, yang terkandung didalam kode etik itu sendiri sebagai hukum dalam organisasi itu sendiri, terutama oleh Majelis Pengawas Notaris di Kota Padang. Kebutuhan untuk pengelolaan hukum ini memerlukan wadah yang disebut organisasi beserta birokrasinya. Dalam masyarakat yang semakin kompleks kehadiran organisasi untuk mengelola segala kebutuhan hidup sangat menonjol. Untuk bisa menjalankan tugasnya, organisasi itu dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi ini dibutuhkan untuk bisa mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi.³⁹

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

³⁷ *Ibid* hlm 7

³⁸ *Ibid* hlm 8

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm. 177-178

- a. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁴⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁴¹

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan

⁴⁰ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

⁴¹ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian.⁴² Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.⁴³ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui bagaimana Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Pelanggaran dan Larangan dalam Menjalankan Jabatan Notaris, serta mengkomparasi dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk

⁴² Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.6

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986, h. 51.

mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab notaris terhadap pelanggaran dan larangan yang dilakukannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer, merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di peroleh dari responden. Responden yaitu seseorang atau masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti. Responden adalah orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :
 - a) Undang – Undang Dasar 1945.
 - b) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.
- f) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.
- g) Anggaran Dasar, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 27 Januari 2005

- 2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karyatulis sarjana – sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun desertasi.
- 3. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

- a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

b) Studi lapangan

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan – bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Studi Lapangan

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.

2. Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara

bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan.

Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu meliputi :

1. Notaris

2. Majelis Pengawas Notaris Daerah

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penelitian

Bab I. PENDAHULUAN

terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Notaris, Tinjauan Tentang Kode Etik Notaris, Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Terhadap Notaris Tinjauan Umum Sanksi Profesi Notaris.

Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari dua pembahasan.

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris

Pemberian Sanksi Etik Terhadap Pelanggaran dan Larangan yang di
lakukan oleh Notaris

Bab IV. PENUTUP

Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.

